

**Model Edukasi Hukum Keluarga Berbasis Partisipatif dan Implikasi
Terhadap Kesadaran Hukum Santri**

Dio Andika

dioandika2234@gmail.com

Shela Anis Safitri

shelaanissafitri97@gmail.com

Faridatun Solehah

faridatunsolehah051@gmail.com

Fatih Rahmat

fatihrahmat29@gmail.com

Awaludin Firdaus

waludin.okke@gmail.com

Dody Pratama

dodypratama514@gmail.com

Institut Al-Ma'arif Way Kanan

Abstract

This study aims to formulate and analyze a participatory –based family law education model and its implications for enhancing student’s legal awareness in islamic boarding schools (pesantren). The researc employed a qualitative approach with a participatory researc design cnducted from January to March 2026 at Pesantren Al Mubarak Bukit Kemuning. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions; and document analysis, and were examined using an interactive analysis model. The findings indicate that the family law education model integrates classical islamic jurisprudence (fiqh munakahat) with national regulation such as law, implemented through dialogical and participatory methods including case discussions, simulations, and social reflection. The model significantly strengthens student’s legal awareness across three dimensions: legal knowledge and understanding (cognitive), attitudes toward legal norms (affective), and readiness to act in accordance with legal provisions (conative). The study concludes that the effectiveness of family law depends not only on legislation but also on participatory and contextual educational processes that foster legal culture. This model may serve as a replicable strategy to enhance family legal awareness within pesantren settings.

Keywords: Family Law Education; Participatory Learning; Legal Awareness; Pesantren; Legal Culture.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis model edukasi hukum keluarga berbasis partisipatif serta implikasinya terhadap peningkatan kesadaran hukum santri di pesantren. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *participatory research* yang dilaksanakan pada Januari-Maret 2026 di Pesantren Al Mubarak Bukit Kemuning. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model edukasi hukum keluarga dilaksanakan melalui integrasi fiqih munakahat dengan regulasi nasional seperti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan komplikasi hukum Islam, serta diterapkan dengan metode dialogis-partisipatif berupa diskusi kasus, simulasi, dan refleksi sosial. Model ini terbukti meningkatkan kesadaran hukum santri pada 3 dimensi, yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum (kognitif), sikap terhadap norma hukum (afektif), serta kesiapan berperilaku sesuai ketentuan hukum (konatif). Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas hukum keluarga tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada proses pendidikan yang partisipatif dan kontekstual dalam membentuk budaya hukum. Model ini dapat di reflikasi sebagai strategi penguatan kesadaran hukum keluarga dilingkungan pesantren.

Kata kunci: *Edukasi Hukum Keluarga; Partisipatif; Kesadaran Hukum; Pesantren; Budaya Hukum.*

PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan hukum dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran paradigma dari model transmisi normatif menuju pendekatan partisipatif yang dialogis dan kontekstual (Syafi'i & Sukti, 2025). Di tingkat internasional, diskursus tentang pendidikan hukum kritis dan partisipatif banyak dipengaruhi oleh gagasan Paulo Freire yang menolak model "banking education" dan mendorong dialog sebagai proses pembebasan kesadaran peserta didik (Fadhli, 2025). Pendekatan ini kemudian di adaptasi dalam pendidikan hukum untuk membangun kesadaran reflektif terhadap norma dan realitas sosial, bukan sekedar penguasaan teks hukum (Freire, 2005). Dalam konteks masyarakat plural dan religius, pendidikan hukum keluarga juga di pandang sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya hukum (legal culture) yang selaras dengan nilai nilai sosial dan agama (DM et al., 2024).

Dalam perspektif teoretis, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap norma yang berlaku. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kesadaran hukum mencakup empat indikator utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Soekanto, 2014). konsep ini relevan dalam mengkaji hukum keluarga karena kepatuhan terhadap norma perkawinan, perceraian, dan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada internalisasi nilai hukumnya (Pratama et al., 2025). Sementara, pendidikan itu partisipatif memungkinkan proses internalisasi tersebut terjadi melalui dialog, refleksi kritis, dan ketertiban aktif peserta didik dalam memahami realitas hukum (Siswantara, 2025).

Pada tingkat nasional, hukum keluarga di Indonesia memiliki karakteristik khas karena bersumber dari hukum Islam dan hukum positif negara. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dan batas usia minimal perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Selain itu, komplikasi hukum Islam menjadi rujukan normatif bagi praktik hukum keluarga Islam di lingkungan peradilan agama (Saipudin, 2023). Namun demikian, berbagai laporan nasional masih menunjukkan adanya praktik perkawinan usia anak dan perceraian di luar mekanisme pengadilan (Statistik, 2022), yang mengindikasikan belum optimalnya kesadaran hukum keluarga di masyarakat (Dody Pratama, 2022).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tradisional memiliki posisi strategis dalam membentuk pemahaman fikih keluarga (fiqh munakahat) sekaligus nilai sosial keagamaan santri. sejumlah studi dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa pesantren mengalami transformasi kurikulum dengan mulai mengintegrasikan hukum positif kedalam kajian fiqh klasik (Irianto, 2011). penelitian tentang pendidikan hukum Islam di pesantren juga menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual agar materi hukum tidak terlepas dari realitas sosial santri (Ali, 2016). Disisi lain, studi mengenai pendidikan hukum partisipasi dilembaga pendidikan tinggi hukum menunjukkan peningkatan efektivitas pembelajaran melalui metode diskusi kasus dan simulasi (Kamil, 2025).

Lima tahun terakhir memperlihatkan kecendrungan penelitian pada dua arus besar: Pertama, kajian normatif mengenai harmonisasi hukum keluarga Islam dan hukum

nasional. Kedua, studi empiris tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap isu perkawinan perlindungan anak (Murtaqi, 2025). Beberapa artikel jurnal terakreditasi nasional juga membahas peran pesantren dalam moderasi beragama dan pendidikan karakter hukum, namun belum secara spesifik mengkaji model edukasi hukum keluarga berbasis partisipatif (Harahap et al., 2025). Penelitian internasional tentang *clinical legal education* menekankan pentingnya *experiential learning* dalam membangun kompetensi dan kesadaran hukum mahasiswa, tetapi konteks lebih banyak pada fakultas hukum, bukan lembaga pendidikan keagamaan tradisional (Giddings, 2013).

Meskipun demikian, terhadap kekosongan kajian yang disignifikan dalam literatur. Pertama, belum banyak penelitian empiris yang secara khusus mengembangkan model edukasi hukum keluarga berbasis partisipatif dilingkungan pesantren. Kedua, hubungan kausal antar model pembelajaran partisipatif dan peningkatan kesadaran hukum santri belum di analisis secara sistematis menggunakan indikator kesadaran hukum sebagaimana dirumuskan dalam teori sosiologi hukum. Ketiga, integrasi antara fikih munakahat dan regulasi nasional dalam kerangka pendidikan hukum partisipatif masih jarang dieksplorasi sebagai model konseptual yang utuh. Berdasarkan *gap* tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek. Secara konseptual, penelitian ini mengonstruksi model edukasi hukum keluarga berbasis partisipatif yang memadukan teori pendidikan dialogis, teori aktivitas hukum, dan teori kesadaran hukum dalam satu kerangka analitis terpadu. Secara empiris, penelitian ini menempatkan pesantren sebagai laboratorium sosial pendidikan hukum keluarga, sehingga memperluas cakupan studi *clinical legal education* ke ranah pendidikan Islam tradisional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pembelajaran tetapi juga merumuskan model yang dapat direplikasi dan dikembangkan di pesantren lain.

Alasan dilakukannya riset ini didasarkan pada urgensi sosial dan yuridis. Secara sosial, meningkatnya kompleksitas persoalan keluarga muslim di Indonesia menuntut adanya penguatan kesadaran hukum sejak dini melalui pendidikan yang kontekstual dan partisipatif. Secara yuridis, efektivitas pelaksanaan regulasi hukum keluarga sangat bergantung pada internalisasi norma oleh masyarakat, termasuk oleh santri sebagai calon pemimpin sosial dan keagamaan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah studi hukum Islam empiris yang selama ini masih didominasi pendekatan normatif-doktrinal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan dan menganalisis model edukasi hukum keluarga berbasis partisipasi di pesantren serta mengkaji implikasinya terhadap peningkatan kesadaran hukum santri. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan pelaksanaan edukasi hukum keluarga dengan pendekatan partisipatif; (2) menganalisis keterkaitan antara partisipasi santri dan indikator kesadaran hukum; (3) merumuskan model konseptual yang dapat memperkuat efektivitas pendidikan hukum keluarga di lingkungan pesantren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan hukum Islam sekaligus mendukung penguatan budaya hukum keluarga di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian partisipatif (participatory research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan merumuskan model edukasi hukum keluarga berbasis partisipatif dan menganalisis implikasinya terhadap kesadaran hukum santri secara mendalam dalam konteks sosial pesantren. Model partisipatif menempatkan subjek penelitian sebagai aktor aktif dalam proses dialog dan refleksi kritis, bukan sekadar objek penelitian (John W. Creswell & Cheryl N. Poth, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire tentang pendidikan dialogis sebagai sarana pembentukan kesadaran kritis (Freire, 2005). Dalam konteks hukum empiris, desain ini relevan untuk mengkaji hukum sebagai praktik sosial (law in action) (Irianto, 2011).

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep efektivitas hukum dan kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto untuk menilai perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum santri (Soekanto, 2014). Selain itu, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat keterkaitan antara substansi hukum keluarga, struktur kelembagaan pesantren, dan kultur hukum santri (Friedman, 1975). Dengan kerangka ini, model edukasi dianalisis tidak hanya secara pedagogis, tetapi juga secara sosiologis.

Penelitian dilaksanakan di Pesantren Al Mubarak Bukit Kemuning pada Januari–Maret 2026. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena pesantren tersebut telah mengintegrasikan fikih munakahat dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam pembelajaran. Subjek penelitian meliputi pengasuh pesantren, ustadz/ustadzah, dan santri yang mengikuti program edukasi hukum keluarga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2023). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta konfirmasi hasil (member check) kepada informan (Arikunto, 2024). Dengan desain ini, penelitian diharapkan menghasilkan model edukasi hukum keluarga berbasis partisipatif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum santri.

PEMBAHASAN

1. *Pelaksanaan Model Edukasi Hukum Keluarga Berbasis Partisipatif*

a. Integrasi Substansi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa materi pembelajaran hukum keluarga tidak hanya bersumber dari kitab fikih munakahat, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Integrasi ini tampak dalam pembahasan tentang batas usia perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, prosedur perceraian melalui peradilan agama, dan perlindungan hak anak.

Dalam perspektif sistem hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberfungsian hukum sangat ditentukan oleh relasi antara substansi hukum dan struktur sosial yang menopangnya (Friedman, 1975). Pesantren dalam konteks ini berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial yang mentransmisikan dan menginternalisasi substansi hukum kepada santri. Integrasi fikih dan regulasi nasional juga sejalan dengan pandangan Zainuddin Ali bahwa hukum perdata Islam di Indonesia berkembang melalui proses institusionalisasi dan legislasi negara (Ali, 2016).

Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran di pesantren ini memperlihatkan adanya dialektika antara norma keagamaan dan norma negara, yang menjadi fondasi penting bagi pembentukan kesadaran hukum keluarga yang komprehensif.

b. Implementasi Metode Dialogis-Partisipatif

Observasi partisipatif menunjukkan bahwa pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi kelompok, analisis kasus aktual, simulasi penyelesaian sengketa keluarga, dan refleksi sosial. Dalam salah satu sesi simulasi, santri berperan sebagai hakim, mediator, dan para pihak dalam sengketa perceraian untuk memahami prosedur hukum secara praktis.

Metode ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire yang menekankan bahwa pendidikan harus menjadi proses dialogis yang membangun kesadaran kritis (conscientization). Freire menolak model pendidikan satu arah dan menempatkan dialog sebagai sarana pembentukan kesadaran reflektif terhadap realitas sosial (Freire, 2005).

Dalam konteks pendidikan hukum, pendekatan *experiential learning* sebagaimana dikembangkan dalam *clinical legal education* terbukti meningkatkan pemahaman substantif dan etika hukum peserta didik (Giddings, 2013). Temuan ini menunjukkan bahwa metode partisipatif di pesantren berkontribusi pada pemahaman hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif dibandingkan metode ceramah tradisional.

2. Keterkaitan Partisipasi Santri dan Indikator Kesadaran Hukum

a. Dimensi Kognitif: Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

Wawancara menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan santri menjelaskan prosedur perceraian melalui pengadilan agama, batas usia minimal perkawinan, dan pentingnya pencatatan nikah. Sebelum mengikuti pembelajaran partisipatif, sebagian santri hanya memahami aspek fikih normatif tanpa mengetahui implikasi hukum negara.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum diawali oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap norma hukum. Tanpa pengetahuan tersebut, hukum sulit

berfungsi secara efektif dalam masyarakat (Soekanto, 2014). Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam pembelajaran memperkuat dimensi kognitif kesadaran hukum santri.

b. Dimensi Afektif: Sikap terhadap Norma Hukum

FGD menunjukkan adanya perubahan sikap santri terhadap praktik perkawinan usia anak dan perceraian di luar pengadilan. Mayoritas santri menyatakan bahwa praktik tersebut tidak hanya bermasalah secara fikih, tetapi juga melanggar ketentuan hukum negara serta berpotensi merugikan perempuan dan anak.

Dalam teori efektivitas hukum, sikap positif terhadap norma merupakan indikator penting keberfungsian hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa budaya hukum masyarakat sangat menentukan tingkat kepatuhan terhadap aturan (Soekanto, 1983). Jika dianalisis melalui konsep legal culture dari Lawrence M. Friedman, perubahan sikap tersebut menunjukkan terbentuknya orientasi nilai yang mendukung keberlakuan hukum keluarga (Friedman, 1975).

c. Dimensi Konatif: Kesiapan Berperilaku Hukum

Meskipun penelitian ini tidak bersifat longitudinal, wawancara menunjukkan adanya komitmen santri untuk menerapkan prinsip hukum keluarga sesuai regulasi yang berlaku. Beberapa santri menyatakan kesiapan menjadi agen edukasi hukum keluarga di masyarakat.

Dalam perspektif kesadaran hukum, kesiapan bertindak mencerminkan tahap lanjut dari internalisasi norma hukum (Soekanto, 2014). Pendidikan partisipatif memungkinkan norma tidak hanya diketahui, tetapi juga dihayati dan diproyeksikan dalam Tindakan (Freire, 2005).

3. Model Konseptual dan Implikasi Teoretik

Berdasarkan analisis tematik, model edukasi hukum keluarga berbasis partisipatif di pesantren ini terdiri atas tiga komponen utama:

- a. Integrasi substansi hukum Islam dan hukum nasional
- b. Metode dialogis dan partisipatif
- c. Refleksi kontekstual terhadap realitas sosial.

Model ini membentuk siklus internalisasi hukum: pemahaman normatif → dialog kritis → refleksi sosial → internalisasi nilai → kesiapan bertindak. Dalam perspektif teori pendidikan partisipatif Paulo Freire, model ini mendorong pembentukan subjek reflektif yang sadar hukum (Freire, 2005). Dalam teori efektivitas hukum Soerjono, model ini memperkuat faktor masyarakat dan budaya hukum sebagai penentu keberfungsian norma (Soekanto, 2014).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum keluarga tidak hanya bergantung pada legislasi seperti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga pada proses pendidikan yang membentuk kesadaran hukum secara partisipatif dan kontekstual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa model edukasi hukum keluarga berbasis partisipatif di pesantren efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum santri. Model tersebut dibangun melalui integrasi fikih munakahat dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta diterapkan melalui metode dialogis, diskusi kasus, simulasi, dan refleksi sosial. Pendekatan ini terbukti memperkuat tiga dimensi kesadaran hukum santri: (1) kognitif, melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum; (2) afektif, melalui perubahan sikap positif terhadap norma hukum keluarga; dan (3) konatif, melalui kesiapan untuk berperilaku sesuai ketentuan hukum.

Secara teoretik, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh proses pendidikan yang partisipatif dan kontekstual dalam membentuk budaya hukum. Dengan demikian, model edukasi hukum keluarga berbasis partisipatif dapat direplikasi sebagai strategi penguatan kesadaran hukum santri dan pembangunan budaya hukum keluarga yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2024). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- DM, M. Y., Kurniawan, A. A., Aziz, M., Rahmayani, E., Pebri, A., & Fadhil, M. H. (2024). Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural. *UNES Law Review*, 7(2), 675–682. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2349>
- Dody Pratama. (2022). *Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
- Fadhli, R. (2025). Studi Komparatif Pemikiran Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara dalam Konteks Pendidikan Kritis. *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial Dan Multidisiplin*, 1(2), 105–119.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed, 30th anniversary ed.* Continuum.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Giddings, J. (2013). *Promoting Justice through Clinical Legal Education*. Justice Press.
- Harahap, R. A., Halim, M., Almadani, A., Harahap, F. S., & Hasibuan, A. M. S. (2025). Islam Nusantara dan Pendidikan Agama: Studi Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter Generasi. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 91–102.
- Irianto, S. (2011). *Hukum yang Bergerak*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- John W. Creswell, & Cheryl N. Poth. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage.
- Kamil, R. M. N. (2025). Implementasi Program Diskusi Hukum Selasa BAWASLU Jawa Timur sebagai Model Edukasi Hukum dalam Perspektif Manajemen Pendidikan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(4), 1434–1441.
- Murtaqi, M. R. Al. (2025). Dampak Sistem Hukum Nasional terhadap Pengadilan Agama: Studi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Justisia: Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 23–32.
- Pratama, D., Gusti, H. K., Purwaningsih, T., Seftian, A. A., Sofia, A., Ulva, I., Prayoga, B. A., Rohmah, S., Hilmi, D. H., Sari, S. W., & Winarto. (2025). Hukum Acara Pidana di Indonesia. In D. Pratama (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (1st ed.). CV. Afasa Pustaka.
- Saipudin. (2023). Kritik Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Konsep Pemikiran Waris Munawir Sjadzali. *AL-GHRARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan HukumIslam*, 1(1), 42–49.
- Siswantara, Y. (2025). Etika Relasional dalam Pendidikan: Mereformasi Praktik Pedagogis melalui Hubungan yang Dialogis dan Ko-Konstruktif. *PengudiLuhur: Jurnal Etika, Politik, Dan Sosial*, 1(1), 1–16.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.
- Statistik, B. P. (2022). *Perkawinan Anak di Indonesia*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafi'i, M., & Sukti, S. (2025). Transformasi Hukum dalam Ruang Sosial: Relasi Antara Masyarakat, Nilai Keadilan, dan Pembinaan Hukum. *AT-TAKLIM: Jurnal*

Pendidikan Multidisiplin, 2(6), 689–701.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. 6401.